



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 053 / DPMPTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 03 Mei 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | SITI FATRIAH, S Pd |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | Banjarmasin, 13 Juli 1972 |
| 3. Agama | Islam |
| 4. Kewarganegaraan | Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | Jl. Jenderal Sudirman No 67 Rt 03 Rw 01
Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan
Marabahan Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | TK " MELATI " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No | 421 1/809/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019 |
| 3. NPSN | 30314076 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | 09 Juni 2002 |
| 5. Alamat Lembaga | Jl. Atak Imbransyah Suka Budi Rt 04
Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | SAID AHMAD, SH
No.15 Tanggal 07 Oktober 2013 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No 127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421 1/809/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Rekomendasi Camat Bakumpai Nomor 421 1/102/BKP/2019 Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status :

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **29 APRIL 2019** sampai dengan **29 APRIL 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " MELATI " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 08 MEI 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,
M. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN

Jend Sudirman No. 69 Telp. 799093-799380 Fax. 799380 Membahan

Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 421.1 / 32 -2.1 / Disdik

Tentang

Pencatatan Pendirian Taman Kanak-Kanak
Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

- Membaca :** Permohonan Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
MELATI tanggal 3 Juni 2002
Nomor 024/PPK.06/L/2002
- Meimbang :** Rekomendasi Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan
Bakukumpai tanggal 4 Juni 2002 Nomor 275/115.4/I/2002
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal,
22 Desember 1982 Nomor. 0374/U/1982 tentang Pembinaan
Sekolah Swasta.
Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Depdiknas tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor :
081/C/1/1/1983 tentang izin Tata cara Pembukaan Sekolah
Swasta.
Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas guna
Penerbitan Sekolah Swasta yang baru dibuka/didirikan oleh
Yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan
pada Dinas Pendidikan kabupaten Barito Kuala.
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor: 37
tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000.
- Mengingat :** 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0304/O/1984, tanggal 22 Juli 1984
c. Nomor 127/C/1993, tanggal 27 Mei 1993
2 Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tanggal 24 Oktober 1979
nomor 8251.3/Sekj. A/1979
3 Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
tanggal 5 Pebruari 1996 nomor 078/c.96

Memutuskan

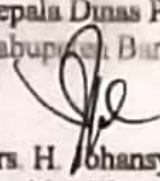
Menetapkan :

- Pertama : Taman Kanak-Kanak MELATI
yang beralamat di Desa Suka Budi Rt. IV Kelurahan
Lepasan Kecamatan Bakumpai
yang didirikan oleh Yayasan TK MELATI
"tercatat" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
- Kedua : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan /
persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila satu tahun ajaran belum memiliki gedung
sekolah, maka keputusan ini kami tinjau kembali.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 8 Juni 2002



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala,


Drs. H. Johansyah, M.Si
Pembina Tk. I
NIP 540 010 074

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdiknas
2. Irjen Depdiknas
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop.
5. Kalselepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bakumpai
6. Sekolah / yayasan Ybs